



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Khalid bin M. Sayuti, lahir di Palopo, 19 Juni 1984, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jl. Benteng Raya, RT 003 RW 004, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Pemohon I;

Adelia Nancy Atnanta binti Bartolomeus, lahir di Ujung Pandang, 12 Oktober 1993, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Benteng Raya, RT 003 RW 004, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 12 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan Register Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Plp, tanggal 12 Juni 2019 telah mengajukan permohonan ltsbat nikah dengan alasan dan dalil sebagai berikut :



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 22 Oktober 2017, di Jl. Benteng Raya, RT 003 RW 004, Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali Hakim (PPN Kelurahan Benteng) yang bernama Drs. Yahya Tosal sekaligus yang menikahkan, saksi nikahnya masing-masing bernama Abd. Rachman dengan Yusuf, maskawinnya berupa cincin emas (23k) seberat 3 Gram dan Seperangkat Alat Sholat di bayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda (cerai mati).
4. Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan buku nikah;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (Khalid bin M. Sayuti) dengan pemohon II (Adelia Nancy Atnanta binti Bartolomeus) yang dilaksanakan



pada tanggal 22 Oktober 2017, di Jl. Benteng Raya, RT 003 RW 004,
Kelurahan Benteng, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Plp tanggal 13 Juni 2019 dan tanggal 3 Juli 2019, Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak pernah datang sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Pengadilan menilai bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama Fiqih yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين و لم يجب فهو ظالم لاحق له



Artinya : "Barang siapa dipanggil oleh hakim sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaidah 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim anggota tersebut dengan dibantu Hj. Mariani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Halaman 4 dari 5

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Plp



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Mariani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 340.000,-
4. PNBP panggilan : Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)